

PENERAPAN PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* DALAM PROSES INVESTIGASI KEJAHATAN *MONEY LAUNDERING* DI INDONESIA OLEH BARESKRIM POLRI

Dita Yunisa¹

dita.yunisa@gmail.com

Abstract

This research is a study about implementation of the approach "follow the money" in Indonesia money laundering investigation. Money laundering is difficult to be tracked, because the perpetrators hide their illegal wealths by utilizing financial systems. Thus, the disclosure of money laundering concealment needs an approach that can trace the origin of the crime. This research applied qualitative method, such as unstructured interviews and literature studies in order to complete the data. The conclusion of this study is that the follow the money approach was part of investigation. Follow the money approach is useful in order to proof the existence of the funds flow in the account which comes from the perpetrator's criminal activity. It can be used as evidence in the court. But, there are still some obstacles that Sub-directorate of Money Laundering of Indonesian National Police (Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus, Bareskrim, Polri) has to face during the investigation process of follow the money approach. For instance, unqualified a Suspicious Transaction Record (STR), and the small number of personnel in Subdit Money Laundering as well. Keywords: Money laundering, investigation, follow the money, Police

Latar Belakang

Saat ini berbagai macam kejahatan dengan motif ekonomi makin marak terjadi, baik yang dilakukan oleh perorangan, maupun organisasi atau perusahaan dalam batas wilayah negara, maupun melintasi batas wilayah negara lain. Kejahatan tersebut dapat berupa perdagangan narkoba, perdagangan manusia, suap, judi, perdagangan gelap senjata, korupsi, kejahatan kerah putih, penyelundupan dan lain sebagainya (Husein, 2007: 2). Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka. Kemajuan teknologi yang mendorong munculnya berbagai jenis instrumen keuangan baru, memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi antar pelosok di seluruh dunia, dalam waktu yang sangat singkat dan dengan biaya yang relatif murah.

¹ Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424, Depok.

“*Crime doesn't pay*” yang maknanya adalah bahwa setiap tindak kejahatan yang dilakukan oleh siapapun (baik individu maupun organisasi kejahatan) wajib menuai akibatnya atau dengan kata lain tentu ada bayarannya (Sastroatmodjo, 2004: 33). Karena itu, agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum, pelaku kejahatan berupaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari hasil kejahatan mereka dengan melakukan *money laundering* atau tindak pidana pencucian uang.

Ide melakukan tindak pidana pencucian uang muncul saat para pelaku kejahatan mengalami kesulitan untuk menikmati hasil kejahatannya secara aman. Selain itu, juga sebagai upaya cuci tangan pelaku intelektual kejahatan terorganisir dari kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukannya (Husein, 2009: 1). Artinya di sini, penegak hukum tidak akan tahu bahwa uang yang digunakan tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dan penegak hukum juga tidak akan dapat membuktikan bahwa si pelaku adalah aktor dibalik kejahatan tersebut.

Tindak pidana pencucian uang selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (*no crime, no money laundering*) (Husein, 2007: 43). Sifat kriminalitas pencucian uang berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor. Sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu, seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing, sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari uang kotor tersebut (Siahaan, 2008: 3).

Tindak pidana pencucian uang menimbulkan kerugian finansial dalam jumlah yang cukup besar, dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Tindak pidana pencucian uang sangat berbahaya bagi sistem keuangan internasional, karena tidak memiliki *geographic horizon*, beroperasi 24 jam serta memiliki kecepatan bertransaksi secara elektronik (Setiadi dan Yulia, 2010: 150). Mantan *Managing Director* IMF, Michel Camdessus, mengemukakan bahwa diperkirakan 2% s.d. 5% GDP dunia, atau US\$ 800 juta s.d US\$ 2 miliar uang yang berasal dari kegiatan kejahatan telah dicuci melalui bank (Malkin dan Elizur, 2001: 150). Selain itu, penelitian tentang pencucian uang yang dilakukan oleh Nigel Morris-Cotterill (2001: 16) menyebutkan bahwa jumlah kerugian global akibat tindak pidana pencucian uang di seluruh dunia berdasarkan statistik adalah sebesar US\$ 590 miliar sampai US\$ 1,5 triliun.

Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah kasus terhadap terdakwa Tonny Chaidir Martawinata. Pada 2003 dan 2004, Tonny telah menerima pembayaran sebesar Rp2,6 miliar yang dicurigai hasil dari korupsi. Dana tersebut merupakan bagian dari dana milik PT Pusri Palembang sebesar Rp31 miliar, yang dipindahbukukan dari Bank Mandiri cabang Pusri Palembang, ke rekening deposito Dana Pensiun PUSRI (Dapensri) pada kantor cabang BII, Senen, Jakarta Pusat. Dana tersebut ditransfer ke PT Kharisma Internasional Hotel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan pidana 8 tahun penjara kepada Tonny dan denda sebesar Rp1 miliar (Nugroho, 2009).

Kasus pencucian uang ini tidak akan jelas siapa pelakunya serta bagaimana cara pelaku melakukannya, bila tidak ditelusuri dan dilakukan upaya-upaya untuk mengungkapnya. Karena

itu, untuk mengungkap atau menelusuri suatu kasus kejahatan diperlukan investigasi kejahatan. Dalam konteks Indonesia, proses investigasi terbagi dua: Penyelidikan dan penyidikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyebutkan, penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, berada dibawah kewenangan kepolisian, secara khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia (Bareskrim POLRI). Saat penyidikan, polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa, untuk diungkap di persidangan. Untuk perkara tindak pidana pencucian uang bukanlah masalah mudah, karena pelaku memanfaatkan sistem keuangan untuk menyamarkan uang hasil kejahatan mereka, apalagi harus dikaitkan dengan kejahatan asalnya.

Permasalahan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang, yaitu pencucian uang yang termasuk kategori *economic crime* atau *financial crime* yang bermotif *capital gain* (mencari uang atau harta kekayaan) (Sarwoko, 2009: 1). Pola kegiatan pencucian uang meliputi arus peredaran uang yang berawal dari hulu hingga hilir melalui berbagai macam kegiatan, yang bertujuan untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut sehingga nampak berasal dari sumber yang sah (Muller, dkk., 2007: 3). Dengan kata lain, pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan rumit. Hal ini menyebabkan kejahatan pencucian uang menjadi sulit untuk dilacak keberadaannya, sehingga membutuhkan pendekatan dengan menelusuri proses penyembunyian asal-usul dana hasil kejahatan (*follow the money*) (Siahaan, 2005: 7). Dengan pendekatan *follow the money* atau “mengikuti aliran dana” ini akan dapat diungkap siapa pelakunya, jenis tindak pidana, serta dimana tempat dan jumlah harta kekayaan disembunyikan.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan tema pendekatan *follow the money* dalam investigasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia oleh Bareskrim Polri. Pendekatan kualitatif berupaya untuk menggali informasi secara luas dan mendalam dari para informan, dan juga berusaha untuk menangkap aspek dalam dunia sosial yang sulit untuk ditangkap melalui angka (Newman, 1979: 329).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Kountur (2007: 108), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Jenis penelitian dekskriptif pada penelitian kualitatif akan berisi uraian yang rinci dan akurat tentang apa yang dilihat, dialami, dan didengar oleh peneliti di lapangan guna membahas dan menganalisa pendekatan *follow the money* dalam investigasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Data utama dari peneliti adalah hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian ini. Tiga informan dari Bareskrim Polri dipilih, karena Sub Direktorat (Subdit) *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri yang memiliki

wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan, informan dari Direktorat Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (DHR PPATK) dipilih, karena memiliki tugas untuk merumuskan undang-undang terkait tindak pidana pencucian uang. Selain itu, juga melakukan atau memberikan *legal opinion* atau pendapat hukum, dokumentasi hukum, sosialisasi dan pelatihan rezim anti pencucian uang, pemberian keterangan ahli, monitoring persidangan perkara tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya.

Temuan Data Lapangan

1. Gambaran Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia Secara Umum

Dari wawancara yang dilakukan, informan penyidik dari Subdit *Money Laundering* menjelaskan pedoman investigasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penyelidikan dan penyidikan mengacu pada KUHAP dan UU TPPU. Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa penyelidikan yang ideal adalah penyelidikan yang bertujuan untuk mendapatkan banyak sumber informasi dan menemukan banyak fakta. Dalam TPPU, hal yang menjadi fakta adalah adanya aliran dana atau uang hasil kejahatan yang disamarkan atau disembunyikan pelaku melalui sistem keuangan.

Poin lainnya mengenai penyelidikan yang ideal, yaitu dapat merumuskan unsur-unsur peristiwa pidana dan menemukan peristiwa tindak pidana. Untuk TPPU yang menjadi unsur-unsur peristiwa pidananya adalah: (1) Ada tindak pidana asal; (2) Ada uang hasil kejahatan; (3) Diperbuat kembali melalui sistem keuangan. Agar peristiwa tindak pidana pencucian uang ditemukan, maka ketiga unsur tersebut harus terbukti. Bila ada satu unsur yang tidak terbukti, maka peristiwa tindak pidana pencucian dapat dikatakan tidak ditemukan.

Selanjutnya, Subdit *Money Laundering* menerima laporan awal adanya indikasi TPPU dari dua sumber. Sumber pertama berasal dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK. LHA sendiri memuat informasi tentang serangkaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Setelah LHA PPATK diterima dan dipelajari oleh Subdit *Money Laundering*, kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti adanya peristiwa pidana pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang.

Sumber kedua laporan awal adanya indikasi TPPU diperoleh pihak Subdit *Money Laundering* dari laporan polisi. Yang dimaksud laporan polisi di sini adalah laporan dari masyarakat yang disampaikan melalui kepolisian daerah (Polda) atau kepolisian resor (Polres) di daerah tempat tinggalnya. Setelah polisi menerima laporan, maka dilakukan penyelidikan awal, untuk mengklarifikasi kebenaran laporan masyarakat tersebut. Bila sudah diklarifikasi, selanjutnya polda menyampaikan laporannya ke Subdit *Money Laundering*.

Kemudian pihak Bareskrim akan meminta LHA kepada PPATK untuk melacak transaksi keuangan dari tersangka yang dilaporkan tersebut. Setelah PPATK menyampaikan LHA kepada Bareskrim, kemudian Subdit *Money Laundering* melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Subdit *Money Laundering* kemudian akan menerima laporan awal mengenai adanya indikasi TPPU yang sebagian besar dari LTKM dan LHA PPATK.

Penjelasan rinci mengenai penanganan laporan awal hingga kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan TPPU sebagai berikut: Subdit *Money Laundering* akan memilih dan mendistribusikan LHA yang berisi LTKM dari PPATK, ke kepolisian daerah yang berwenang atas wilayah tempat diduganya pihak yang melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun kasus-kasus berat tidak akan didistribusikan ke kepolisian daerah, melainkan langsung ditangani oleh Bareskrim.

Selanjutnya, Subdit *Money Laundering* akan meminta kepolisian daerah yang menerima LTKM untuk memberikan laporan perkembangan proses. Selanjutnya, memberikan laporan keuangan kepada PPATK. Bila terdapat LTKM dan dinilai perlu dilakukan penanganan oleh Subdit *Money Laundering*, maka akan dilakukan penyelidikan atas LTKM tersebut dengan penelitian laporan lebih lanjut dengan koordinasi PPATK untuk mencari dan melengkapi data-data yang mendukung pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut.

Dalam penyelidikan, bila tidak ditemukan tindak pidana asal (*predicate crime*), atau laporan transaksi keuangan yang mencurigakan ternyata merupakan hasil uang yang sah atau bukan dari hasil tindak pidana, maka penyelidikan akan dihentikan atau *closed file*. Namun, bila dalam penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana asal, maka akan segera ditingkatkan menjadi tahap penyidikan.

Tahap penyidikan dalam kasus TPPU dilakukan bila penyidik telah mendapatkan bahan keterangan, informasi, dan menyimpulkan dengan yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang. Penyidikan TPPU yang ideal bertujuan menyusun bukti dari proses yang benar. Penyidik menyusun bukti-bukti yang sudah dikumpulkan saat melakukan proses penyelidikan. Selain itu, penyidikan yang ideal mempunyai tujuan utama untuk menemukan pelaku dan menuduh pelaku atas pelanggaran tindak pidana pencucian uang. Setelah pelaku ditemukan dan ditangkap, barulah kemudian penyidik menyerahkan hasil penyidikan kepada jaksa peneliti untuk menuntut pelaku di pengadilan.

Selain menyusun dan menyita bukti, penyidikan juga bertujuan untuk menangkap pelaku kejahatan. Sebelum menangkap pelaku, penyidik akan melakukan pemantauan kegiatan pelaku terlebih dahulu. Teknik *surveillance* terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara-cara yang cenderung tertutup.

Hingga Juni 2011, pihak Subdit *Money Laundering* sudah menyampaikan sebanyak 84 berkas perkara tindak pidana pencucian uang ke pihak kejaksaan. Berkas perkara tersebut merupakan hasil penyidikan Subdit *Money Laundering* yang bersumber dari 1029 LHA PPATK. Jumlah LHA tersebut berasal dari analisis terhadap 56.680 LTKM dan 7.801.366 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).

2. Kerjasama Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri dengan PPATK Selama Proses Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Subdit *Money Laundering* melakukan penyelidikan TPPU sebagai tindak lanjut atas dasar informasi awal LHA PPATK. LHA sendiri memuat informasi tentang serangkaian LTKM yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Informan penelitian dari PPATK menjelaskan, aliran-aliran transaksi dana yang mencurigakan dalam LHA tersebut ditelusuri terlebih dahulu oleh PPATK juga dilengkapi informasi dari berbagai sumber. Selain kerjasama dalam bentuk pelaporan LHA, pihak Subdit *Money Laundering* juga dapat meminta bantuan PPATK untuk mencari informasi mengenai penelusuran rekening pelaku TPPU. Bantuan informasi ini diberikan bila selama proses penyelidikan dilakukan, penyidik Subdit *Money Laundering* menemui kesulitan dalam melacak rekening pelaku. Selain itu, untuk menganalisa bila laporan awal indikasi TPPU bukan berasal dari LHA PPATK atau berasal dari laporan polisi.

Bentuk kerjasama lain adalah asistensi. Apabila penyidik TPPU di Bareskrim atau kepolisian di daerah belum terlalu mengerti tentang pencucian uang, pihak PPATK akan memberikan penjelasan/bantuan semacam gelar perkara dengan penyidik. Jika masih ada kesulitan, pihak PPATK juga bersedia datang ke daerah-daerah untuk asistensi tersebut.

3. Proses Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI

Investigasi kejahatan merupakan proses rekonstruktif yang menggunakan penalaran deduktif berdasarkan bukti-bukti spesifik untuk menetapkan bukti bahwa seorang tersangka bersalah atas kejahatan yang dilakukan (Swanson, 2003: 3). Dilihat dari pengertian investigasi kejahatan, maka dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan pengumpulan bukti-bukti spesifik dengan target aliran-aliran dana hasil kejahatan yang dicuci atau dibersihkan dalam sistem keuangan.

Peneliti menganalisa penanganan kasus tindak pencucian uang di Indonesia dengan menggunakan empat tahapan dasar dalam proses investigasi pencucian uang yang digambarkan oleh James R. Richards. Poin pertama dari pendekatan investigasi James R. Richards (1999: 208-211), membahas tentang bagaimana mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kegiatan yang melanggar hukum yang memunculkan suatu pencucian uang, adanya penyitaan dan adanya undang-undang mengharuskan adanya pelaporan dari bank.

Poin kedua merupakan harus 'menunjukkan uang' sebagai hasil dari investigasi dengan cara menangkap pelaku untuk dimintai keterangan-keterangan lebih lanjut dan investigator harus mengidentifikasi dan melacak jejak keuangan dengan cara menggunakan dokumen-dokumen disita seperti transaksi mencurigakan, catatan pembelian mobil, dokumen perjalanan wisata, dan dokumen lainnya. Kemudian perlu adanya penegakan hukum dalam ranah database, dalam arti diakses oleh lembaga publik tertentu. *Data base* komersial yakni, laporan biro kredit dan hukum agar dapat memperoleh informasi tentang calon pelaku. Adanya catatan publik seperti,

2. Kerjasama Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri dengan PPATK Selama Proses Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Subdit *Money Laundering* melakukan penyelidikan TPPU sebagai tindak lanjut atas dasar informasi awal LHA PPATK. LHA sendiri memuat informasi tentang serangkaian LTKM yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Informan penelitian dari PPATK menjelaskan, aliran-aliran transaksi dana yang mencurigakan dalam LHA tersebut ditelusuri terlebih dahulu oleh PPATK juga dilengkapi informasi dari berbagai sumber. Selain kerjasama dalam bentuk pelaporan LHA, pihak Subdit *Money Laundering* juga dapat meminta bantuan PPATK untuk mencari informasi mengenai penelusuran rekening pelaku TPPU. Bantuan informasi ini diberikan bila selama proses penyelidikan dilakukan, penyidik Subdit *Money Laundering* menemui kesulitan dalam melacak rekening pelaku. Selain itu, untuk menganalisa bila laporan awal indikasi TPPU bukan berasal dari LHA PPATK atau berasal dari laporan polisi.

Bentuk kerjasama lain adalah asistensi. Apabila penyidik TPPU di Bareskrim atau kepolisian di daerah belum terlalu mengerti tentang pencucian uang, pihak PPATK akan memberikan penjelasan/bantuan semacam gelar perkara dengan penyidik. Jika masih ada kesulitan, pihak PPATK juga bersedia datang ke daerah-daerah untuk asistensi tersebut.

3. Proses Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI

Investigasi kejahatan merupakan proses rekonstruktif yang menggunakan penalaran deduktif berdasarkan bukti-bukti spesifik untuk menetapkan bukti bahwa seorang tersangka bersalah atas kejahatan yang dilakukan (Swanson, 2003: 3). Dilihat dari pengertian investigasi kejahatan, maka dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan pengumpulan bukti-bukti spesifik dengan target aliran-aliran dana hasil kejahatan yang dicuci atau dibersihkan dalam sistem keuangan.

Peneliti menganalisa penanganan kasus tindak pencucian uang di Indonesia dengan menggunakan empat tahapan dasar dalam proses investigasi pencucian uang yang digambarkan oleh James R. Richards. Poin pertama dari pendekatan investigasi James R. Richards (1999: 208-211), membahas tentang bagaimana mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kegiatan yang melanggar hukum yang memunculkan suatu pencucian uang, adanya penyitaan dan adanya undang-undang mengharuskan adanya pelaporan dari bank.

Poin kedua merupakan harus 'menunjukkan uang' sebagai hasil dari investigasi dengan cara menangkap pelaku untuk dimintai keterangan-keterangan lebih lanjut dan investigator harus mengidentifikasi dan melacak jejak keuangan dengan cara menggunakan dokumen-dokumen disita seperti transaksi mencurigakan, catatan pembelian mobil, dokumen perjalanan wisata, dan dokumen lainnya. Kemudian perlu adanya penegakan hukum dalam ranah database, dalam arti diakses oleh lembaga publik tertentu. *Data base* komersial yakni, laporan biro kredit dan hukum agar dapat memperoleh informasi tentang calon pelaku. Adanya catatan publik seperti,

catatan perusahaan, jaminan sosial, catatan sewa rumah. Lisensi biro yakni, catatan kendaraan bermotor, surat menikah dan catatan notaris.

Poin ketiga merupakan investigasi adanya kebiasaan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku, yakni investigasi analisis kekayaan dimana pada umumnya memiliki aset dan sumber yang mencolok, serta analisis target memiliki kebiasaan belanja yang mencolok.

Poin keempat merupakan penyitaan dan perampasan hasil pencucian uang. Proses di Indonesia yang dikenal sebagai penyelidikan dan penyidikan sebenarnya tidak jauh metode proses investigasi James R. Richards (1999). Hal ini merupakan proses pencarian data dan fakta dilakukan dalam rangka mencari bukti-bukti di lapangan dengan acuan LHA dari PPATK. Dengan demikian PPATK hanya sebatas tugasnya menganalisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Apabila sudah menemukan fakta-fakta sebagai bukti awal dilapangan kemudian tersangka ditangkap dengan prinsip mengetahui aliran-aliran dana mengalir, maka perlu diselidiki lebih lanjut oleh penyidik Bareskrim.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana guna, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Broome (2005: 375) mengemukakan, investigasi pencucian uang selalu diawali dengan *financial intelligence* dengan analisa mendalam tentang sebuah transaksi yang disiapkan oleh *Finance Intelligence Unit* (FIU) atau informasi sederhana dari kepolisian. Identifikasi, pengumpulan dan analisis tersebut yang akhirnya membentuk dasar-dasar untuk investigasi pencucian uang. Biasanya FIU tidak mengadakan investigasi. Mereka mengumpulkan dan menganalisa keterangan-keterangan yang diteruskan pada agen-agen penegakan hukum yang mempunyai kekuatan dan tanggungjawab, untuk menyelidiki tindak kriminal.

Mengacu dengan yang dikemukakan oleh Broome diatas, dalam konteks Indonesia penyelidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Subdit *Money Laundering* setelah mendapatkan LHA yang dilaporkan oleh PPATK. Sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, TPPU PPATK merupakan lembaga intelijen yang berfungsi untuk memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Lyman (2005: 12), investigasi kejahatan memiliki tujuan yang jelas dalam mengungkap kasus kejahatan. Investigasi kejahatan mempunyai tujuan sebagai berikut (a) mendeteksi kejahatan; (b) menemukan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan; (c) menemukan, membuktikan kebenaran, dan menyimpan bukti kejahatan; (d) menangkap tersangka dalam suatu kejahatan; dan (e) mengembalikan barang-barang curian.

Investigasi tindak pidana pencucian uang memiliki tujuan yang jelas dalam mengungkap kasus kejahatan tindak pidana pencucian uang. Tujuan investigasi ini menjadi bagian penting yang akan menentukan dalam proses investigasi (penyelidikan dan penyidikan) tindak pidana pencucian uang. Jika dikaitkan dengan tujuan investigasi sesuai dengan temuan data

lapangan. Tujuan pertama adalah mendeteksi kejahatan. Dalam laporan yang dilakukan oleh PJK dan masyarakat kepada *Subdit Money Laundering* diketahui adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Dugaan pencucian uang ini pun akan diketahui jenis kejahatan asalnya seperti kasus pencurian, penipuan, penggelapan, korupsi, dan sebagainya.

Tujuan kedua adalah menemukan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Proses awal investigasi merupakan penyelidikan dengan fokus mencari data-data, informasi, dan fakta-fakta. Berawal laporan PJK dan masyarakat kemudian diteruskan oleh PPATK yang menghasilkan LHA, maka dengan proses penyelidikan dengan melakukan pendekatan *follow the money* ini dapat menemukan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan yang menikmati uang hasil kejahatan.

Identifikasi pelaku kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang, menjadi penting untuk diketahui pelaku yang terlibat yang menikmati uang hasil kejahatan, karena tindak pidana pencucian uang mengenal pelaku aktif kejahatan dan pelaku pasif kejahatan yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Pelaku aktif adalah orang yang secara langsung melakukan kejahatan dan menikmati hasil kejahatan yang kemudian melakukan proses pencucian uang dengan tujuan seakan-akan uang hasil kejahatan tersebut bersih, sedangkan pelaku pasif merupakan orang atau lembaga yang menikmati atau hanya menerima uang hasil kejahatan. Pelaku pasif ini walaupun tidak tahu-menahu tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aktif tetap dikenai sanksi hukum karena sudah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Tujuan yang lain seperti dijelaskan oleh Lyman (2005) adalah menemukan, membuktikan kebenaran, dan menyimpan bukti kejahatan. Tujuan investigasi ini yang menentukan sukses atau tidaknya mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang. Apabila tidak tercapainya tujuan ini, maka investigasi TPPU yang dilakukan Subdit *Money Laundering* bisa dihentikan. Membuktikan kebenaran dan menyimpan bukti kejahatan menjadi penting karena poin penangkapan pelaku tindak pidana pencucian uang menentukan investigasi ini diteruskan ke proses penyidikan, dan akan menjadikan alat bukti sah yang diajukan dalam proses persidangan.

Tujuan keempat adalah menangkap tersangka pelaku kejahatan. Adanya penangkapan pelaku tindak pidana pencucian uang, bermula dari adanya keterangan dari tersangka, sehingga memperoleh verifikasi dan memperkuat data-data informasi serta fakta-fakta yang dikumpulkan selama proses investigasi. Selain itu, bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian khususnya Subdit *Money Laundering*.

4. Penerapan Pendekatan *Follow The Money* dalam Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Saat ini, Subdit *Money Laundering* mengalami peningkatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dari keterangan informan, Polri sudah menyelesaikan 84 berkas perkara kasus tindak pidana pencucian uang. Dalam hal penanganan kasus, *follow the money* masuk dalam tataran proses penyelidikan yang diharuskan mendapatkan

banyak sumber informasi dan menemukan banyak fakta atau bukti sehingga dapat ditelusuri aliran dananya. Hal ini sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dari pasal tersebut ditegaskan kembali bahwa bukan kejahatan asal yang menjadi target pendekatan *follow the money*, melainkan uang. Dengan demikian, penyelidikan dapat merumuskan unsur-unsur dan menemukan peristiwa tindak pidana. Porsi pendekatan *follow the money* ada pada proses awal ketika ada temuan indikasi tindak pencucian uang dari PJK (Penyedia Jasa Keuangan) atau pun dari laporan masyarakat yang dilaporkan kepada PPATK. Adapun PPATK membuat LHA kepada penyidik Subdit *Money Laundering* untuk melakukan penyelidikan, dan secara spesifik melakukan pendekatan *follow the money* dengan target kepada uang. Subdit *Money Laundering* mempunyai kewenangan untuk melakukan *follow the money* atas dugaan dasar pencucian uang yang dilaporkan atas PJK atau pun dari laporan masyarakat dengan cara menganalisa LHA dari PPATK. Ketika adanya dugaan pencucian uang yang dilaporkan maka Subdit *Money Laundering, follow the money* mengacu kepada aliran dana, selanjutnya mengetahui orang atau lembaga yang membantu pelaku pencucian uang. Namun, penangkapan tersangka belum dilakukan, karena masih pada proses penyelidikan. Aliran dana ini menjadi bagian penting dan harus dipahami oleh penyidik untuk memastikan kebenaran fakta-fakta untuk dijadikan alat bukti yang sah, sehingga dapat menjalankan kewenangan untuk menahan orang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi pada intinya, dasar pelaksanaan *follow the money* adalah untuk mendapatkan fakta-fakta yang bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan cara melihat rekening yang dicurigai terjadi tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, mengarahkan cara pembuktian uang tersebut berasal dari kejahatan. Dengan demikian, pendekatan *follow the money* dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan bagian dari proses penyelidikan, yaitu dalam mengumpulkan bukti awal dan mengumpulkan fakta atau bukti yang cukup dengan target uang atau harta kekayaan sebagai hasil kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh Harahap (2000: 109) bahwa penyelidikan mempunyai tujuan mengumpulkan bukti awal atau bukti yang cukup, agar dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan. *Follow the money* berguna untuk membantu pembuktian tindak pidana pencucian uang seperti transfer dana, *layering*, dan sebagainya. Setelah bukti cukup, kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan untuk penangkapan pelaku.

5. Kerjasama Penyidik Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI dengan Lembaga Instansi Lain Selama Proses Investigasi

Dari pemaparan proses investigasi tindak pidana pencucian uang yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan koordinasi yang baik dari berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berbagai pihak yang telah berkoordinasi, antara lain Subdit *Money Laundering* Bareskrim Polri, PPATK, dan PJK. Dalam hal ini, PJK dan PPATK mempunyai tugas untuk membantu Subdit *Money Laundering* dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana pencucian uang.

Pihak yang terlebih dahulu melakukan laporan adanya kecurigaan pencucian uang adalah PJK atau dapat juga pihak kepolisian itu sendiri. Lalu, pihak tersebut akan mengirimkan laporan-laporan yang mendukung untuk dianalisis oleh PPATK. Pada saat ada laporan dari pihak kepolisian (biasanya dari masyarakat langsung), maka otomatis Bareskrim atau Polda melakukan penyelidikan dan penyidikan laporan tersebut.

Apabila sudah ada penyelidikan dan penyidikan, maka Bareskrim atau polda mengajukan permintaan analisis kepada PPATK, dan kemudian hasil analisis ini berbentuk LHA. Laporan hasil analisis ini akan menyatakan bila ada indikasi pencucian atau tidak. Selanjutnya, hal ini akan menentukan bila penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh *Subdit Money Laundering* perlu dilanjutkan. Bila ada laporan indikasi pencucian uang, maka PJK akan membuat LTKM yang selanjutnya dianalisa oleh PPATK. Kemudian, PPATK akan membuat LHA kepada Bareskrim untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Selain dengan PPATK, selama proses investigasi TPPU, pihak *Subdit Money Laundering* juga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain seperti Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun kerjasama dengan Dirjen Pajak dilakukan untuk meminta informasi apabila dalam sebuah kasus TPPU pelaku melakukan tindak pidana asal di bidang perpajakan. Jika pelaku kabur ke luar negeri, mempunyai rekening atau mentransfer uang hasil kejahatan ke luar negeri, kerjasama dilakukan dengan Kemlu, Kemenkumham, dan Dirjen Imigrasi. Bentuk kerjasama lain bila aset atau uang hasil tindak pidana ada di luar negeri, *Subdit Money Laundering* bisa menanganinya melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA). Bentuk kerjasamanya dalam bentuk *asset tracing*. Dengan MLA, penyidik *Subdit Money Laundering* bisa meminta bantuan ke polisi lokal di negara tempat aset pencucian uang disimpan untuk melakukan penyitaan terhadap aset itu.

6. Kendala dalam Proses Investigasi Kejahatan Pencucian Uang

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai acuan penyelidikan dan penyidikan, *Subdit Money Laundering* menemukan berbagai hambatan.

Hambatan Personel. Jumlah penyidik di *Subdit Money Laundering* hanya berjumlah 22 orang. Pihak *Subdit Money Laundering* mengakui masih ada kekurangan dalam hal sumber daya manusia yang mempengaruhi penyelesaian proses penanganan kasus. Hambatan lainnya, yaitu program pelatihan dan pendidikan tentang *money laundering* yang belum merata di luar negeri. Pihak *Subdit Money Laundering* mengakui bahwa jumlah penyidik yang sudah menjalani pendidikan dan pelatihan di luar negeri masih sedikit.

Hambatan Identifikasi Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK. Dalam penanganan kasus tindak pidana pidana

pencucian uang, faktor yang paling penting dalam menjerat pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah identifikasi laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM) yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dalam mengidentifikasi, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni profil, pola transaksi, dan perilaku penghindaran pelaporan bank. Dalam identifikasi LTKM, PJK melaporkan banyaknya permasalahan. Sementara itu, informan penyidik Subdit Money Laundering menyatakan bahwa nilai informasi yang tercantum dalam LHA kerap kurang bagus, sehingga menjadi hambatan selama proses.

Hambatan Tempat dan Waktu. Lingkup kasus tindak pidana pencucian uang tidak hanya mencakup Indonesia, melainkan sampai ke luar negeri. Dengan demikian, penanganan kasus yang terjadi tidak sama seperti penanganan kejahatan konvensional. Banyak permasalahan muncul ketika proses penanganan kasus yang melibatkan lintas negara. Aturan hukum yang diberlakukan di tiap negara berbeda, sehingga memerlukan waktu yang relatif cukup lama dalam melakukan koordinasi dengan penegak hukum negara yang bersangkutan. Koordinasi dilakukan berdasarkan *MLA*. Oleh karena itu, kerjasama dengan Kemenkumham dan Kemlu menjadi penting untuk mengurus perizinan penyidikan dengan polisi di luar negeri.

Selain itu, dalam UU TPPU disebutkan bahwa pemblokiran harta kekayaan seseorang pelaku diberlakukan paling lama 30 hari kerja. Hal ini menjadi masalah, karena proses penanganan kasus pencucian uang memerlukan waktu yang cukup berdasarkan tingkat kerumitan kasus tindak pidana pencucian uang. Bila dalam waktu 30 hari penyidikan suatu kasus belum selesai, maka rekening pelaku yang berisi harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana akan dapat dicairkan kembali. Selanjutnya, hal ini dapat menjadi celah baru bagi pelaku untuk memanfaatkan kembali harta kekayaannya tersebut.

Kesimpulan

Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri berperan dalam melakukan investigasi kejahatan pencucian uang di Indonesia, baik penyelidikan maupun penyidikan. Untuk penanganan investigasi kejahatan pencucian uang, pendekatan *follow the money* diterapkan di Indonesia dengan proses sebagai berikut (a) pendekatan *follow the money* merupakan bagian dari proses investigasi, yaitu pada tahap penyelidikan, dimana aliran-aliran dana hasil kejahatan ditelusuri sehingga dapat dijadikan fakta-fakta dan alat bukti adanya perbuatan tindak pidana pencucian uang seperti transfer dana, *layering*, dan sebagainya; (b) dengan ditelusurinya rekening pelaku, maka dapat terungkap pula pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang pelaku, serta asal-usul dana dalam pencucian uang; (c) dalam proses investigasi tindak pidana pencucian uang, pihak Subdit *Money Laundering* memerlukan bantuan dari PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan yang mencurigakan.

Selain itu, dalam pelaksanaan investigasi tindak pidana pencucian uang, Subdit *Money Laundering* memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, yakni masyarakat, PJK dan PPATK. Walau demikian, penelitian ini menemukan beberapa kelemahan dalam investigasi TPPU di Indonesia. Antara lain (a) PJK tidak ketat dalam melakukan verifikasi identitas

seseorang. Contohnya dalam kasus pemalsuan kartu identitas yang menggunakan identitas orang lain; (b) PJK cenderung terlalu cepat mengambil kesimpulan dalam mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan. Akibatnya, transaksi yang seharusnya tidak memiliki indikasi tindak pidana pencucian uang dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini berdampak pada kualitas laporan analisa PPATK kepada Subdit *Money Laundering*. Selanjutnya, laporan tersebut menjadi sia-sia; (c) minimnya pengetahuan masyarakat mengenai *money laundering*. Selain PJK, masyarakat adalah salah satu elemen penting dalam melaporkan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang; (d) belum meratanya pelatihan personil Subdit *Money Laundering*, dan jumlah personel yang sedikit, yaitu 22 orang. Diantaranya hanya beberapa personel saja yang telah mengikuti pelatihan di luar negeri. Hal ini akan berdampak pada efektivitas penanganan kasus kejahatan pencucian uang.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti mencoba memberikan rekomendasi terkait dengan investigasi tindak pidana pencucian uang. Antara lain (a) pencatatan transaksi dan standar pelaporan LTKM yang ketat, sehingga dapat menambah kualitas LHA yang disampaikan oleh PPATK ke Subdit *Money Laundering*; (b) menambah jumlah personel di Subdit *Money Laundering*. Jumlah personel yang terbatas, yaitu hanya 22 orang, menjadi beban yang cukup berat bagi para penyidik yang harus menangani kasus TPPU di seluruh Indonesia. Penambahan jumlah personel akan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus TPPU; (c) mengembangkan penyuluhan atau informasi yang detil tentang tindak pidana pencucian uang untuk PJK dan masyarakat luas, sehingga ada akurasi yang maksimal tentang adanya dugaan TPPU. Hal ini penting, karena PJK dan masyarakat merupakan gerbang pertama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang akan diproses PPATK dan Subdit *Money Laundering*; (d) publikasi laporan perkembangan kasus tindak pidana pencucian uang terkait dengan aspek transparansi. Hal yang paling penting adalah publik bisa mengetahui sosialisasi yang telah dilakukan oleh Subdit *Money Laundering*. Dengan demikian, masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap kepolisian sebagai penegak hukum, dan kemudian menjadi tidak ragu untuk melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Broome, John. 2005. *Anti-Money Laundering: International Practice and Policies*. Hong Kong: Sweet & Maxwell Asia.
- Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (edisi Ke-2)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Yunus. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library.
- _____. 2009. *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*. Makalah, pada workshop “Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan”, 9 Juni 2009, Jakarta, PPATK-Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Lyman, Michael D. 2005. *Criminal Investigation: The Art and The Science (4th ed.)*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Malkin, Lawrence & Elizur, Yuval. “The Dilemma of Dirty Money”, *World Policy Journal*, Vol. 18, No. 1 (2001, Spring), 13-23.
- Morris-Cotterill, Nigel. “Money Laundering”, *Foreign Policy*, No. 124 (2001, May - June), 16-20+22. [URL: <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3183186.pdf>].
- Newman, Lawrence W. 1979. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approach*. Boston: Allyn and Baron.
- Nugroho, Irwan. 2009. “Hendarman: Penyidikan Money Laundering Tak Perlu Tunggu Pidana Asal”. Detiknews.com. [URL:<http://www.detiknews.com/read/2009/06/09/131456/1144782/10/hendarman-penyidikan-money-laundering-tak-perlu-tunggu-pidana-asal>].
- Richards, James R. 1999. *Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering: A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators*. Florida: CRC Press LLC.
- Sarwoko, Djoko. 2009. *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*. Makalah, pada workshop “Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan”, 9 Juni 2009, Jakarta, PPATK- Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Sastroatmodjo, Rijanto. 2004. *Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan Pendanaan/ Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: (tanpa penerbit).
- Setiadi, Edi & Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan, N.H.T. 2008. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan (edisi Ke-3)*. Jakarta: Jala Permata.